

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS JIKA
PERUSAHAAN ASURANSI PAILIT**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

HANDI CHANDRA
NIM. 502016233

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG
POLIS JIKA PERUSAHAAN ASURANSI PAILIT**



NAMA : Handi Chandra
NIM : 50 2016 233
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Rosmawati, SH., MH

()
()

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

()

Anggota :1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Handi Chandra
NIM : 502016233
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGA HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS JIKA PERUSAHAAN ASURANSI PAILIT

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan saksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan



Handi Chandra

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS JIKA PERUSAHAAN ASURANSI PAILIT

HANDI CHANDRA

Perusahaan Asuransi yaitu pada hakikatnya merupakan lembaga yang berbasis kepada pembiayaan yang secara bersama atau menganut Asas Gotong Royong, tujuan dari asuransi sebagai lembaga pelindung investasi, pelaksanaan dari asuransi itu sendiri adalah dengan melakukan perjanjian dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada pihak lain yang menyediakan jasa pertanggungan dengan cara pembayaran, Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian yuridis Normatif tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang polis jika perusahaan asuransi pailit menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan mengetahui sistem likuidasi dan pemailitan perusahaan asuransi. Berdasarkan hasil penelitian ini Pemegang polis asuransi sebagai pihak yang mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi melalui perjanjian asuransi mendapat perlindungan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Mengingat pemegang polis asuransi pada umumnya bersifat perorangan atau individual dan tidak sedikit yang kondisi ekonominya yang lemah berhadapan dengan perusahaan asuransi, maka sejumlah peraturan perundangan tersebut lebih menaruh perhatian dan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi dari kemungkinan atau peluang pelanggaran hukum oleh perusahaan asuransi. Akibat hukum pelanggaran terhadap perjanjian asuransi akan dihadapi oleh pelanggarnya, yang dalam hal ini akan berakibat adanya tuntutan hukum yang dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Klain asuransi yang sukar diperoleh atau berbelit-belit pengurusannya, merupakan titik awal adanya persengketaan di antara para pihak oleh karena telah terjadi wanprestasi dengan segala konsekuensi atau akibat hukumnya.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang polis, Perasuransian, Pemailitan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb.

Syukur Alhamdulillah Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkat rahmat nikmat beserta karuniaNya dan tak lupa juga sholawat beserta salam senatiasa selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS JIKA PERUSAHAAN ASURANSI PAILIT

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Sariyanto dan Ibunda tersayang Lismi yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli.,S.E,MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Rektor I, II, III, IV Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Nur Husni Emilson., S.H.,SpN.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Mulyadi Tanzili., S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Ibu Rosmawati.,S.H.,M.H Selaku Penasehat Akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan maupun penulisan skripsi ini.
8. Ibu HJ Siti Mardiyati SH.,MH selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan masukan beserta saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya di bidang hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, Februari 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H.C.', written over a light gray background.

(HANDI CHANDRA)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum mengenai perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	10
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014	12
3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	14

4. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Menurut KUHPer	17
5. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Menurut KUHD.....	19
B. Tinjauan Umum mengenai Asuransi	
1. Pengertian Asuransi	20
2. Premi Asuransi	24
3. Polis Asuransi	26
4. Perjanjian Asuransi	28
5. Resiko dalam Asuransi.....	30
6. Pengolongan dalam Asuransi.....	32
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Jika Perusahaan Asuransi pailit.....	36
B. Sistem Likuidasi dan Pemailitan Perusahaan Asuransi.....	51
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup manusia umumnya di akui sangat tinggi nilai nya, itulah sebabnya makin banyak permintaan akan asuransi. Dua kemungkinan darurat yang akan di hadapi setiap manusia dalam hidup yaitu mati terlalu dini atau hidup terlalu lama. Orang mungkin hidup terlalu lama sehingga melampaui produktivitas keuangannya atau kemampuannya menyediakan kebutuhan ekonomi, oleh karena itu manusia membutuhkan jaminan sosial untuk kehidupan berkelanjutan yaitu asuransi.

Asuransi adalah suatu alat sosial dan ekonomi yang merupakan sekelompok orang untuk dapat bekerja sama pemeratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya dari anggota-anggota kelompok itu. Organisasi asuransi memungut kontribusi dari masing-masing anggota, menginvestasikannya dan menjamin keamanan dan hasil bunga minimum, dan mendistribusikan untungnya kepada ahli waris yang meninggal.¹

Oleh karena perkembangan zaman kini kian lama kian pesat, maka suatu jaminan memerlukan perlindungan secara materil maupun formil, mengingat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan tenaga penggerak dan pendorong produktivitas dan efisiensi nasabah dalam jasa yang di pakainya dalam rangka untuk mencapai hidup jaminan sosial berkelanjutan, Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai

¹ A. Hasyim Ali, 1999. *Bidang Usaha Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 74

terhadap kepentingan nasabah merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera di carikan solusinya, terutama di Indonesia.

Menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian :

Usaha Auransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti

Mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan tertanggung, karena dalam sebuah keputusan akan menimbulkan suatu resiko, “sehingga mungkin dapat menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari iktikad buruk yang lazim sering kali terjadi akibat dari pelayanan jasa terhadap tertanggung yang tidak jelas dan terkadang menyesatkan dan sebagainya”.²

Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi. Risiko-risiko tersebut bersifat tidak pasti, tidak diketahui apakah akan terjadi dalam waktu dekat atau di kemudian hari. Apabila

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 5-6

resiko tersebut betul-betul terjadi, tidak diketahui berapa kerugiannya secara ekonomi.

Timbulnya risiko tersebut membuat manusia dalam menjalani kegiatan dan aktivitasnya diliputi oleh perasaan yang tidak nyaman dan tidak aman. Hal tersebut menjadikan semakin kompleksnya kebutuhan manusia, Untuk memenuhi kebutuhan yang belum pasti di masa depan maka sebagian manusia memerlukan asuransi, Pengertian asuransi atau pertanggungan terdapat dalam

Pasal 246 KUHD, yaitu: “Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk menggantikan kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi”.³

Risiko yang dapat memudahkan analisa dalam asuransi, risiko adalah “ketidakpastian dan kerugian, walaupun kedua konsep ini penting dalam asuransi, Dari sudut pandang tertanggung resiko itu hanya dapat menimbulkan kerugian dan resiko spekulasi bisa pula menimbulkan keuntungan”.⁴

Jaminan perlindungan terhadap risiko dapat dirasakan seseorang apabila seseorang tersebut telah menanggungkan dirinya pada suatu usaha yang bergerak di bidang jasa, yaitu asuransi. Asuransi adalah salah satu produk jasa keuangan yang

³ Rosiani Niti Pawitri, 1 april 2017 ” *jurnal Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian* ”.jurnal Wacana Hukum Vol 23, halaman 40, 42

⁴ Hasyim Ali, 1993, *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 22

berkembang di Indonesia Pada hakikatnya lembaga “Asuransi adalah lembaga yang berbasis kepada pembiayaan yang secara bersama atau menganut Asas Gotong Royong, tujuan asuransi sendiri sebagai lembaga pelindung investasi”⁵

Pelaksanaan dari asuransi itu sendiri adalah dengan melakukan perjanjian dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada pihak lain yang menyediakan jasa pertanggung jawaban dengan cara membayar sejumlah uang untuk mendapatkan penggantian berupa premi yang nantinya akan digunakan dalam rangka pengalihan resiko, Di Indonesia, banyak terdapat perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, perusahaan-perusahaan tersebut berlomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah pemakai jasa asuransi. Tidak heran jika perusahaan asuransi memberikan inovasi baru dalam peluncuran produknya untuk menarik minat para nasabah.

Namun terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, mengakibatkan semakin banyak usaha yang tidak dapat meneruskan usahanya, termasuk memenuhi kewajibannya pada kreditur. Ketidakmampuan ini dapat diajukannya pailit, Begitu juga dengan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi.

Konsekuensi hukum dari pailit adalah hal yang paling ditakuti oleh perusahaan asuransi karena status pailit ini secara hukum memberikan status sitaan terhadap seluruh harta perusahaan asuransi tersebut. Pengurusan perusahaan asuransi yang telah pailit tidak mempunyai kewenangan terhadap harta perusahaan yang telah berada dalam sitaan umum karena pada saat status pailit dijatuhkan oleh

⁵ Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*. Bandung 40218: Nuansa Aulia, hlm 24

Pengadilan Niaga maka kurator akan diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh harta perusahaan asuransi yang pailit tersebut. Bagi masyarakat pengguna jasa asuransi, istilah kepailitan merupakan sebuah tema yang menakutkan juga. Menakutkan karena ada rasa khawatir dana yang sudah ditanamkan dalam bentuk premi tidak dapat ditagih, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang sedang berjalan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, terutama yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum terhadap tertanggung, Oleh karena itu melalui skripsi ini penulis akan membahas mengenai: “ **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS JIKA PERUSAHAAN ASURANSI PAILIT**“

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam Skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi pemegang polis jika perusahaan asuransi pailit?
2. Bagaimana Sistem likuidasi dan Pemailitan Perusahaan asuransi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penulisan ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis jika perusahaan asuransi pailit dan sistem likuidasi dan pemailitan perusahaan asuransi.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis jika perusahaan asuransi pailit.
2. Untuk mengetahui sistem likuidasi dan pemailitan perusahaan asuransi.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya Hukum Perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Pemegang polis adalah berisi kontrak atau pihak yang memiliki wewenang untuk memegang polis yang telah disetujui.
3. Perusahaan Asuransi adalah suatu lembaga yang menyediakan segala macam polis asuransi yang dapat melindungi seseorang atau nasabah yang bergabung dengannya dari berbagai macam risiko dengan memegang polis asuransi.
4. Pailit adalah yaitu suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya.

5. Likuidasi adalah Pembubaran Perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham (persero).

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

Teknik pengumpulan data dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

- a. Bahan hukum primer, berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perusahaan perasuransian.

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 42.

⁷ Komarudin, 1979, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Remaja Rosdakarya hlm 30.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, majalah, pendapat para ahli/pakar maupun hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan dari internet.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual (*content analysis*) untuk kemudian ditulis suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisikan tinjauan umum tentang perlindungan Hukum dan tinjauan umum mengenai Asuransi

BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang perlindungan Hukum bagi pemegang polis jika perusahaan asuransi pailit dan sistem likuidasi dan pemailitan perusahaan asuransi

BAB IV : Penutup

Beriskikan tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Gunawan Widjaja, 2009, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta: Gorum Sahabat
- Hasyim Ali, 1993, *Bidang Usaha Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hasyim Ali, 1993, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Jono, 2017, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Komarudin, 1979, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2012, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: PT Alumni
- Purba Radik, 2011, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Binaan Presindo
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group
- Sembiring Sentosa, 2014, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Soerjono soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss

B. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

Ali Mansyur, 1 Januari 2015, "*Jurnal Penegakan hukum perlindungan konsumen sebagai upaya peningkatan mutu produksi nasional*" Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 2

Fajrin Husain, 6 Agustus 2016, "*Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian*" Jurnal Lex Crime Vol 5

Neneng Sri Setiawati, 1 April 2018, "*Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam menyelesaikan Klaim Asuransi*" Jurnal Spektrum Hukum Vol 23

Rosiani Niti Pawitri, 1 April 2017, "*Jurnal Kedudukan Hukum dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*" Jurnal Wacana Hukum Vol 23

C. Internet

"Pengertian Perlindungan Hukum" melalui <https://tesishukum.com> di akses 19 November 2019

"Teori Perlindungan Hukum" melalui <https://raypratama.blogspot.com/2015/04> di akses tanggal 19 November 2019